



## Efektivitas *E-Purchasing* terhadap Pembelian Produk Dalam Negeri di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara

### The Effectiveness of E-Purchasing on Domestic Product Procurement at the Bureau of Goods and Services Procurement of North Sumatra Province

Syafrial Aulia Hutasuhut\*, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Erika Revida, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Muhammad Arifin Nasution, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

#### ABSTRACT

This study examines the effectiveness of e-purchasing in promoting domestic product utilization within the Bureau of Goods and Services Procurement of North Sumatra Province and explores the barriers affecting policy implementation. Using a qualitative descriptive case study, data were obtained through document review, observation, and interviews with procurement officials and stakeholders. Findings show that e-purchasing has improved efficiency and transparency in procurement and encouraged greater use of domestic products, although outcomes remain limited. While there is a positive trend in procurement packages meeting the Domestic Component Level (TKDN), the proportion remains relatively low. Key barriers include the weak competitiveness of local products, limited user understanding of the e-purchasing system, and inadequate oversight of TKDN enforcement. The study recommends strengthening local business capacity, expanding policy dissemination, and improving monitoring mechanisms to enhance the role of e-purchasing in supporting economic self-reliance through domestic products.

#### ARTICLE HISTORY

Received 28/05/2025  
Revised 13/06/2025  
Accepted 25/06/2025  
Published 22/09/2025

#### KEYWORDS

Domestic products; e-purchasing; policy effectiveness; procurement of goods and services; TKDN.

#### \*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ [syafrialhutasuhut@gmail.com](mailto:syafrialhutasuhut@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i2.11663>

## PENDAHULUAN


Pengadaan barang dan jasa di sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung kelancaran pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Di Indonesia, sistem pengadaan barang dan jasa yang efisien, transparan, dan akuntabel sangat dibutuhkan untuk memastikan penggunaan anggaran negara secara optimal serta menghindari praktik korupsi yang merugikan negara. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah melalui penerapan sistem elektronik atau *e-purchasing* (Kamal, 2021).

*E-purchasing* merupakan metode pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Metode ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Dalam implementasinya, *e-purchasing* juga diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar bagi produk dalam negeri untuk bersaing dalam pasar pengadaan pemerintah. Di Provinsi Sumatera Utara, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah telah mengadopsi *e-purchasing* sebagai bagian dari strategi modernisasi sistem pengadaan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta mendorong penggunaan produk-produk lokal dalam pengadaan pemerintah (Arief et al., 2024).

Meskipun kebijakan ini telah diberlakukan, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya yang mempengaruhi efektivitas sistem ini. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat partisipasi pengusaha dalam negeri. Faktor penyebabnya meliputi kualitas produk lokal yang kurang bersaing, harga produk yang relatif tinggi, keterbatasan teknologi dan inovasi, serta minimnya pemahaman pengguna terhadap sistem *e-purchasing*. Hambatan lain yang turut



berkontribusi adalah lemahnya pengawasan terhadap penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Hendrio, [2024](#)).



Gambar 1. Penggunaan Produk Dalam Negeri E-Purchasing

Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia

Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* diatur untuk mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Instrumen pentingnya adalah SK Kepala LKPP yang menetapkan panduan penggunaan produk lokal pada platform *e-catalogue*. Setiap produk harus memenuhi persyaratan, termasuk nilai TKDN, dan diverifikasi bersama instansi terkait. Kebijakan ini memudahkan industri dalam negeri memasarkan produknya kepada lembaga pemerintah secara nasional, sekaligus menjadi strategi pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui pertumbuhan industri lokal (Alamsyah, [2016](#); Ariesta, [2021](#)).



Gambar 2. Urutan Pembelian Produk dalam Negeri

Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia

Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk melalui *E-Purchasing*, diatur dalam kebijakan yang bertujuan untuk mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Salah satu instrumen yang relevan adalah SK Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yang menetapkan panduan penggunaan produk dalam negeri melalui *E-Purchasing* pada platform *e-Catalogue*. Produk-produk yang masuk ke dalam *e-Catalogue* harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memenuhi nilai TKDN. LKPP bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi terhadap produk-produk tersebut. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi industri dalam negeri untuk menawarkan produk-produk mereka kepada lembaga pemerintah melalui *e-Catalogue*. Ini memudahkan pemasaran produk dalam negeri di tingkat nasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mencapai

target kemandirian ekonomi dengan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri melalui pengadaan barang/jasa yang ramah terhadap produk lokal (Kurniawan, [2020](#)).

Urutan pembelian produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa diatur pemerintah untuk mendorong penggunaan produk lokal. Prioritas pertama adalah Produk Dalam Negeri (PDN) dengan sertifikat TKDN tinggi, minimal 40%, dan memenuhi spesifikasi teknis. Jika tidak tersedia, dapat dipilih produk dengan TKDN rendah, selama sebagian besar komponennya tetap dari dalam negeri. Produk asing hanya dipertimbangkan apabila produk lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan, dengan syarat melalui evaluasi ketat untuk memastikan keterbatasan produk lokal (Suryani et al., [2025](#); Winarno, [2002](#)).

Meskipun Perpres No. 16 Tahun 2018 mengamanatkan sistem pengadaan yang transparan, efektif, dan akuntabel, implementasi kewajiban penggunaan produk lokal dengan TKDN tinggi masih lemah (Haidir & Maliki, [2024](#)). Revisi melalui Perpres No. 12 Tahun 2021 menekankan keberpihakan pada usaha kecil, koperasi, dan produk dalam negeri, tetapi efektivitasnya belum optimal. Banyak instansi pemerintah belum konsisten melaksanakan aturan, khususnya dalam pemanfaatan *e-purchasing* dan *e-catalogue* yang seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat produk lokal (Agustino, [2008](#)).

Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi TKDN disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kebijakan, keterbatasan produk lokal yang sesuai spesifikasi teknis, serta lemahnya pengawasan atas preferensi produk dalam negeri. Akibatnya, meskipun regulasi secara normatif mendukung produk lokal, secara substantif pelaksanaannya masih menyisakan persoalan yang perlu dikaji agar benar-benar mampu mendorong pertumbuhan industri nasional melalui sistem pengadaan pemerintah (Damanda & Hertati, [2025](#)).

Penerapan *e-purchasing* mencakup penggunaan aplikasi dan platform digital yang memfasilitasi seluruh proses pengadaan, mulai dari pengajuan permintaan hingga pengelolaan kontrak. Dalam praktiknya, metode ini memengaruhi peran kelompok kerja (pokja) pemilihan yang hanya melaksanakan pemilihan penyedia melalui tender atau seleksi, sementara mekanisme *e-purchasing* dilakukan oleh pejabat pengadaan (PP) untuk nilai hingga Rp200 juta dan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nilai di atas Rp200 juta (Prasetia & Soleh, [2024](#)). Kondisi ini terlihat di Provinsi Sumatera Utara, di mana tren paket tender/seleksi menurun seiring meningkatnya penggunaan *e-purchasing*.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan utama. Pertama, menganalisis efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui metode *e-purchasing* yang diterapkan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pembelian produk dalam negeri. Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi *e-purchasing* serta kendala yang dihadapi, sehingga dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan pengadaan barang dan jasa di masa mendatang.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana penulis berusaha menggali data dari kondisi alamiah objek penelitian dan dari pandangan informan untuk memperoleh informasi rinci mengenai keadaan asli yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti dan informan membentuk tafsiran bersama guna menghasilkan konsep yang dapat berkembang menjadi temuan baru. Dalam konteks ini, peneliti berkedudukan sebagai instrumen penelitian yang berfungsi sebagai pengumpul data (Kadji, [2016](#)).

Penelitian dilaksanakan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kewenangan lembaga tersebut dalam mengelola pengadaan barang dan jasa, khususnya pelaksanaan *e-purchasing* di lingkungan pemerintah daerah. Waktu penelitian dimulai pada Oktober 2024 hingga seluruh tahapan penelitian selesai dilaksanakan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta publikasi terkait kebijakan pengadaan barang/jasa. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk menemukan pola-pola yang relevan dengan tujuan penelitian.

Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu mereka yang benar-benar memahami dan terlibat dalam pelaksanaan *e-purchasing*. Informan tersebut antara lain: Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara yang memiliki otoritas strategis dalam penetapan kebijakan; Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan; pejabat pengadaan yang mengelola proses *e-purchasing* secara teknis; serta staf pengguna barang dari perangkat daerah yang berinteraksi langsung dengan sistem pengadaan. Selain itu, penyedia barang dan jasa yang aktif mengikuti proses pengadaan melalui *e-purchasing* juga dijadikan informan untuk menggambarkan perspektif pelaku usaha (Kadji, 2015; Ronit & Porter, 2016). Dengan komposisi informan tersebut, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan hambatan pelaksanaan *e-purchasing*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam Implementasi *E-Purchasing*

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan unit kerja di bawah Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab mengelola proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi. Sebagai institusi kunci, biro ini berperan strategis dalam memastikan seluruh proses pengadaan sesuai prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi (Kickert et al., 2018).

Dalam implementasinya, biro ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta regulasi turunannya. Mekanisme pengadaan berbasis kompetisi terbuka ini kini banyak memanfaatkan teknologi informasi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Digitalisasi pengadaan tidak hanya mempercepat proses dan mengurangi potensi penyimpangan, tetapi juga memperluas partisipasi pelaku usaha, termasuk UMKM, melalui akses *e-catalogue* nasional (Howlett & Ramesh, 2020).

Untuk memperkuat argumen ini, analisis terhadap situs resmi *e-catalogue* LKPP menunjukkan bahwa produk yang ditampilkan telah dikategorikan berdasarkan jenis barang/jasa, penyedia, serta nilai TKDN. Tampilan antarmuka situs memperlihatkan bagaimana pemerintah secara transparan menampilkan informasi harga, spesifikasi teknis, dan sertifikat TKDN produk, sehingga mendukung aksesibilitas dan keterbukaan informasi publik. Fitur pencarian produk pada *e-catalogue* juga memungkinkan instansi pemerintah memilih penyedia secara lebih efisien.

Efektivitas biro ini masih dipengaruhi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta kendala teknis dalam penggunaan aplikasi *e-procurement*. Wawancara dengan pejabat biro menunjukkan bahwa tidak semua pegawai memiliki pemahaman teknis memadai terkait optimalisasi sistem, terutama dalam hal verifikasi data produk dan sertifikasi TKDN. Data ini sejalan dengan

informasi di situs resmi LKPP yang memperlihatkan bahwa belum semua produk dalam *e-catalogue* memiliki sertifikat TKDN yang lengkap.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, biro ini juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Peran ini penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan di setiap OPD tidak hanya mengikuti aturan formal, tetapi juga konsisten dalam memanfaatkan sistem *e-purchasing* secara maksimal. Dengan demikian, biro tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga fasilitator peningkatan profesionalisme aparatur di bidang pengadaan barang dan jasa (Nadillah, [2024](#)).

Dalam konteks penelitian, analisis terhadap biro ini memperlihatkan relevansi kajian efektivitas *e-purchasing* tidak hanya dari sisi regulasi dan wawancara, tetapi juga dari bukti digital pada situs LKPP yang menampilkan dinamika TKDN, jumlah penyedia aktif, serta tren penggunaan produk lokal. Dengan mengombinasikan data wawancara dan dokumentasi digital, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas *e-purchasing* dalam mendorong efisiensi belanja daerah sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal.

### **Analisis Integratif Efektivitas E-Purchasing dalam Preferensi Produk Dalam Negeri**

Kebijakan *e-purchasing* yang diterapkan pemerintah dirancang untuk mempercepat pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik yang transparan dan efisien, dengan tujuan strategis meningkatkan pembelian produk dalam negeri agar penyedia lokal lebih kompetitif di pasar pengadaan pemerintah. Secara konseptual, desain kebijakan kolaboratif—serta dinamika implementasi dari hulu ke hilir—dapat menghasilkan dampak positif, walau tetap menyisakan tantangan (Ansell & Gash, [2018](#); Elmore, [1979](#)).

Bukti digital pada portal *e-Catalogue* LKPP memperlihatkan mekanisme transparansi yang langsung relevan dengan preferensi produk lokal: *alur navigasi* beranda → Katalog/Etalase → Filter (kategori, merek, penyedia, rentang harga) → atribut TKDN/sertifikasi (bila tersedia) → Detail Produk (harga, spesifikasi teknis, status ketersediaan). Jejak ini memperluas visibilitas produk lokal dan menurunkan *search cost* bagi pengguna (PPK/PP).

Secara umum, *e-purchasing* meningkatkan permintaan pada produk dalam negeri karena sistem *e-catalogue* memudahkan pemasaran lintas instansi dan memperluas jangkauan penyedia lokal. Namun, efektivitasnya dibatasi oleh kesenjangan standar: banyak produk lokal belum memenuhi kualitas, kuantitas, maupun spesifikasi teknis sebagaimana disyaratkan pemerintah, sehingga perlu adaptasi dan inovasi agar dapat tercantum dan bersaing di *e-catalogue* (Anderson, [2020](#); Dye, [2020](#)).

Jejak laman produk kerap menampilkan ketidaksimetrisan dokumentasi: sebagian entri lokal belum menyertakan *datasheet*, bukti uji mutu, atau dukungan pasca jual, yang—meski tidak selalu wajib—menurunkan *perceived reliability* dibanding entri pesaing. Dampak analitisnya, kelengkapan data digital berkorelasi dengan probabilitas keterpilihan. Di sisi penyedia, alur akun registrasi → unggah legalitas → pengajuan produk → verifikasi sering menjadi *bottleneck* bagi UMKM.

Di tingkat daerah, implementasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan arah positif: *e-purchasing* membuka akses kompetitif bagi penyedia lokal dan memberi ruang promosi yang setara (Saidah et al., [2024](#)). Konsistensi itu juga tercermin di literatur yang menilai *e-procurement* efektif pada pengelolaan informasi/dokumen, meski pengawasan komitmen penyedia pasca-lelang harus diperkuat (Irwansyah et al., [2022](#); Abdullah et al., [2024](#); Pambudi, [2024](#); Diyan A et al., [2024](#)).

### Perspektif pemangku kepentingan menegaskan kebutuhan penguatan kapasitas:

“Kebijakan *e-purchasing* ini sebenarnya sudah cukup bagus dan sesuai tujuannya. Tapi di lapangan, masih banyak penyedia yang belum paham prosesnya, apalagi yang skala kecil. Jadi kita perlu bantu mereka lewat pelatihan dan pendampingan.” (Wawancara dengan Rita Tavip Megawati, 2025).

“Kita juga harus jaga kepercayaan publik. Transparansi penting supaya masyarakat bisa lihat prosesnya dan ikut mengawasi. Media juga punya peran besar di sini.” (Wawancara dengan Rita Tavip Megawati, 2025).

### Penguatan sisi teknis dan koordinasi lintas instansi juga ditekankan:

“Sistem ini memang sudah mengurangi banyak praktik lama yang merugikan, tapi tantangannya sekarang lebih ke bagaimana SDM bisa paham dan cepat beradaptasi. Baik dari sisi pemerintah maupun penyedia.” (wawancara dengan Suryo Suryono, 2025).

“Kami sudah punya kewenangan yang cukup, tapi pelaksanaannya tetap bergantung pada koordinasi. Kalau unit kerja tidak sinkron atau penyedia tidak taat regulasi, pengadaan jadi terganggu.” (wawancara dengan Suryo Suryono, 2025).

“Publik sekarang makin kritis, dan itu baik. Karena semua bisa diakses, kita harus jaga betul transparansi dan jangan sampai ada celah.” (wawancara dengan Suryo Suryono, 2025).

“Kalau dari atas sudah komit, kami di teknis tinggal jalankan. Tapi dukungan itu harus lengkap – dari anggaran sampai pelatihan teknis.” (wawancara dengan Suryo Suryono, 2025).

Sintesis wawancara menunjukkan keselarasan problem: literasi digital dan kapasitas SDM yang terbatas, prosedur administratif yang kompleks, serta kualitas entri yang tidak seragam di *e-catalogue* menyebabkan *under-selection* produk lokal. Literatur pendukung menyimpulkan manfaat efisiensi dan peningkatan partisipasi penyedia lokal, namun menandai *gap* infrastruktur dan pemahaman pengguna (Sudiarna et al., 2024; Maharaksa et al., 2025; Damanda & Hertati, 2025; Taufiqurrokhman, 2014). Secara analitis, variabel proksi efektivitas yang dapat dimonitor UKPBJ adalah: kelengkapan spesifikasi & lampiran (di laman produk), atribut TKDN, serta metrik keterjangkauan (rasio klik ke detail, konversi pemilihan).

Rekomendasi kebijakan tetap pada empat sumbu: penyederhanaan prosedur administratif; pelatihan dan *coaching clinic* bagi penyedia lokal; penguatan infrastruktur digital dan dukungan teknis pemda; serta fleksibilitas spesifikasi agar produk lokal dapat bersaing tanpa mengorbankan kualitas (Dunn, 2003; Kadji, 2016). Untuk operasionalisasi di platform, rekomendasi dapat diwujudkan melalui *template* spesifikasi per etalase, *wizard* unggah produk dengan validasi otomatis, *knowledge base* kontekstual, dan panel *compliance* pasca-penetapan (Irwansyah et al., 2022; Abdullah et al., 2024). Langkah-langkah ini konsisten dengan temuan *case* daerah dan pengamatan empiris pada *e-Catalogue* (Pambudi, 2024; Diyan et al., 2024).

*E-purchasing* telah memberi kemajuan pada efisiensi dan transparansi serta membuka akses bagi produk lokal; efektivitas murni dalam mendorong preferensi produk dalam negeri akan tercapai bila sistem mampu mengakomodasi keragaman kapasitas penyedia dan komitmen pembinaan—melalui pelatihan SDM, penyederhanaan prosedur, penguatan infrastruktur, dan koordinasi lintas sektor—diterapkan secara berkelanjutan (Imam et al., 2022; Sihalohe et al., 2024; Maharaksa et al., 2025; Damanda & Hertati, 2025).

### **Analisis Kendala dan Strategi Optimalisasi Implementasi *E-Purchasing* Berbasis Bukti Digital**

Meskipun kebijakan *e-purchasing* ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan, implementasinya di lapangan menghadapi beragam kendala yang

mempengaruhi efektivitas. Hambatan utama meliputi isu teknis sistem, prosedur administratif, serta kesenjangan kapasitas penyedia barang/jasa, yang berpotensi mengaburkan tujuan awal kebijakan. Isu teknis terkait kestabilan dan keandalan platform sering dikeluhkan penyedia—mulai dari akses lambat, *downtime*, hingga kesulitan unggah produk ke *e-catalogue*—terutama pada jam sibuk. Kondisi ini memperlambat transaksi dan menurunkan kepercayaan pada platform (Nugroho, 2023).

Bukti digital pada portal *e-Catalogue* LKPP menunjukkan titik-titik kritis yang relevan untuk evaluasi teknis dan sebagai bahan *screenshot*: alur Beranda → Katalog/Etalase → Filter (kategori, merek, penyedia, rentang harga) → Atribut TKDN/sertifikasi (bila tersedia) → Detail Produk (harga, spesifikasi teknis, status ketersediaan). Dokumentasi visual halaman hasil pencarian ber-filter dan detail produk yang menampilkan spesifikasi/TKDN dapat mendukung argumen tentang transparansi, *search cost* yang lebih rendah bagi PPK/PP, serta dampaknya pada keterpilihan produk lokal. Di ranah prosedural, pendaftaran penyedia, pencantuman produk, dan pengajuan dokumen persyaratan yang kompleks sering membingungkan—terutama bagi pendatang baru/UMKM—karena memerlukan sumber daya administrasi yang tidak kecil. Penyederhanaan prosedur diperlukan untuk meningkatkan partisipasi.

Pada sisi akun penyedia, alur registrasi → unggah legalitas → pengajuan produk → verifikasi kerap menjadi *bottleneck*. *Screenshot* dasbor penyedia (dengan penyamaran identitas) yang memperlihatkan tahapan/status, serta contoh kolom isian/validasi yang sering memicu kesalahan, dapat dijadikan bukti visual yang menjelaskan mengapa UMKM tertahan di tahapan verifikasi. Ketidaksiharian standar juga menghambat. Banyak produk dalam negeri belum memenuhi kualitas atau spesifikasi teknis yang dibutuhkan pengadaan pemerintah, sehingga kalah dibanding produk impor yang lebih mapan standarnya (Maharaksa et al., 2025).

Jejak laman Detail Produk memperlihatkan ketimpangan informasi: sebagian entri lokal belum menyertakan *datasheet*, bukti uji mutu, atau jaminan pasca jual. Sekalipun tidak selalu wajib, kekosongan ini menurunkan *perceived reliability* di mata pengguna. Secara analitis, kelengkapan data digital (spesifikasi, lampiran teknis, TKDN) berkorelasi positif dengan probabilitas keterpilihan produk.

Persaingan yang ketat dengan penyedia besar memperlebar ketimpangan, karena skala produksi dan pengalaman mereka memudahkan pemenuhan kebutuhan besar, sementara penyedia kecil kesulitan bersaing dalam sistem *e-purchasing*. Di saat yang sama, komunikasi dan koordinasi pemerintah–penyedia kerap kurang presisi sehingga spesifikasi teknis tidak dipahami secara seragam, dan proses terhambat (Herdiana et al., 2021). Berikut penjelasan dari beberapa narasumber, sebagai berikut:

“Kebijakan *e-purchasing* ini sebenarnya sudah cukup bagus dan sesuai tujuannya. Tapi di lapangan, masih banyak penyedia yang belum paham prosesnya, apalagi yang skala kecil. Jadi kita perlu bantu mereka lewat pelatihan dan pendampingan.” (Wawancara dengan Rita Tavip Megawati, 2025).

“Kita juga harus jaga kepercayaan publik. Transparansi penting supaya masyarakat bisa lihat prosesnya dan ikut mengawasi. Media juga punya peran besar di sini.” (Wawancara dengan Rita Tavip Megawati, 2025).

“Sistem ini memang sudah mengurangi banyak praktik lama yang merugikan, tapi tantangannya sekarang lebih ke bagaimana SDM bisa paham dan cepat beradaptasi. Baik dari sisi pemerintah maupun penyedia.” (wawancara dengan Suryo Suryono, 2025).

“Kami sudah punya kewenangan yang cukup, tapi pelaksanaannya tetap bergantung pada koordinasi. Kalau unit kerja tidak sinkron atau penyedia tidak taat regulasi, pengadaan jadi terganggu.” (wawancara dengan Suryo Suryono, 2025).

“Publik sekarang makin kritis, dan itu baik. Karena semua bisa diakses, kita harus jaga betul transparansi dan jangan sampai ada celah.” (Suryo Suryono, wawancara pribadi, 2025).

“Kalau dari atas sudah komit, kami di teknis tinggal jalankan. Tapi dukungan itu harus lengkap – dari anggaran sampai pelatihan teknis.” (wawancara dengan Suryo Suryono, 2025).

Sintesis temuan *field*-web memperjelas sumber persoalan: (i) kualitas dan harga produk lokal yang belum kompetitif, (ii) keterbatasan promosi/aksesibilitas di *e-catalogue*, (iii) kapasitas teknologi dan inovasi UMKM yang terbatas, (iv) regulasi/administrasi yang belum cukup ramah UMKM, dan (v) rendahnya literasi/*awareness* atas pentingnya preferensi produk lokal. Elemen-elemen ini sudah tersirat pada uraian kendala teknis-prosedural dan ketertinggalan pemenuhan standar, sementara bukti digital pada halaman kategori/hasil pencarian memperlihatkan variabilitas mutu entri yang ikut memengaruhi visibilitas dan keterpilihan produk lokal (Nugroho, 2023; Herdiana et al., 2021; Maharaksa et al., 2025).

Untuk solusi, diperlukan peningkatan infrastruktur dan stabilitas sistem, penyederhanaan administrasi, pelatihan bagi penyedia—khususnya pendatang baru—serta peningkatan kualitas produk dalam negeri dan dukungan khusus bagi penyedia skala kecil. Komunikasi yang lebih aktif dan terstruktur antara pemerintah-penyedia diperlukan agar spesifikasi teknis dipahami seragam; langkah-langkah ini penting agar *e-purchasing* berjalan efektif dan inklusif.

Mengacu pada praktik portal *e-Catalogue*, rekomendasi dapat dioperasionalkan secara digital: (1) *template* spesifikasi per etalase dan *wizard* unggah produk dengan validasi otomatis untuk menurunkan *error rate*; (2) penandaan/atribut TKDN yang mudah dipindai pada kartu hasil pencarian untuk meningkatkan visibilitas produk lokal; (3) *knowledge base* kontekstual pada tahap unggah/verifikasi; (4) panel kepatuhan sederhana pasca-penetapan untuk memperkuat *follow-through* penyedia. Dokumentasi *screenshot* sebelum-sesudah (mis. perbaikan kelengkapan entri) dapat menjadi bukti perubahan perilaku penyedia.

*E-purchasing* telah meningkatkan transparansi dan efisiensi di Provinsi Sumatera Utara, namun pembelian produk dalam negeri masih terhambat oleh keterbatasan *listing* lokal di *e-catalogue*, kurangnya pemahaman OPD, serta kompetisi dengan produk impor. Diperlukan strategi optimal seperti pendampingan intensif bagi penyedia lokal, penguatan regulasi, dan percepatan pembaruan sistem *e-catalogue* agar kebijakan lebih efektif mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

Rendahnya penggunaan produk dalam negeri melalui *e-purchasing* di Sumatera Utara terutama dipicu oleh kualitas produk lokal yang belum sepenuhnya kompetitif, harga yang relatif tinggi akibat biaya produksi, promosi dan aksesibilitas yang terbatas di *e-catalogue*, keterbatasan teknologi dan inovasi khususnya pada UKM, ketentuan regulatif yang belum cukup fleksibel bagi pelaku lokal, serta minimnya kesadaran—termasuk di kalangan OPD—tentang dampak strategis preferensi produk dalam negeri.

Agar pemanfaatan produk lokal meningkat, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan kualitas melalui pelatihan dan pendampingan UKM, memberi insentif untuk produk bertingkat TKDN tinggi agar lebih kompetitif, menyederhanakan proses administrasi agar akses penyedia lokal ke sistem lebih mudah, mengencarkan kampanye penggunaan produk lokal di lingkungan instansi, dan memperkuat infrastruktur/teknologi agar UKM mampu bersaing di pasar pengadaan pemerintah. Dengan langkah-langkah tersebut, *e-purchasing* di Sumatera Utara dapat semakin efektif menopang pertumbuhan industri lokal dan perekonomian daerah.

Dari pembahasan di atas, *e-purchasing* memiliki potensi besar untuk menciptakan pengadaan yang efisien dan transparan, tetapi realisasi tujuan mendorong preferensi produk dalam negeri menuntut perbaikan berkelanjutan—terutama pada dimensi kapasitas SDM, penyederhanaan

prosedur, penguatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan kebijakan yang konsisten—agar pengadaan semakin inklusif, adil, dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Kebijakan *e-purchasing* yang dijalankan Biro Pengadaan Barang dan Jasa terbukti memperkuat efisiensi, transparansi, dan akses pasar bagi produk dalam negeri melalui pemanfaatan *e-katalog* yang terstruktur. Sistem ini membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi penyedia lokal dalam belanja pemerintah dan mendorong permintaan terhadap produk dalam negeri, sehingga berkontribusi pada penguatan industri nasional. Bukti digital pada portal *e-catalogue*—melalui navigasi kategori/etalase, penggunaan filter, keterpaparan spesifikasi teknis, serta penandaan atribut TKDN pada halaman detail produk—menunjukkan bahwa kelengkapan dan kualitas entri digital menurunkan biaya pencarian bagi pengguna dan berkorelasi dengan meningkatnya keterpilihan produk lokal.

Efektivitas dukungan terhadap produk dalam negeri masih dibatasi oleh hambatan teknis (stabilitas sistem, *downtime*, kendala unggah), prosedural (kompleksitas administrasi), dan kapasitas penyedia (modal, teknologi, SDM), termasuk ketidaksesuaian standar teknis/kualitas serta dominasi penyedia besar yang menyulitkan UMKM bersaing optimal. Menindaklanjuti temuan pembahasan, perbaikan perlu berlangsung serempak pada dimensi sistem dan konten digital: peningkatan keandalan infrastruktur; penyederhanaan prosedur; *coaching clinic* dan pelatihan berkelanjutan bagi penyedia lokal; serta penguatan mutu melalui *template* spesifikasi per etalase, *wizard* unggah dengan validasi otomatis, *knowledge base* kontekstual di halaman unggah, penandaan TKDN yang mudah dipindai pada kartu hasil pencarian, dan panel *compliance* pasca-penetapan. Dengan dukungan kepemimpinan, koordinasi lintas sektor, dan pembinaan yang konsisten, *e-purchasing* berpotensi mencapai tujuan substantifnya: memperluas penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah dan memandirikan rantai pasok domestik.

## REFERENSI

- Abdullah, R. Z., Lahaling, H., & Rusmulyadi, R. (2024). Analisis Hukum terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) di Provinsi Gorontalo. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 278–287. <https://doi.org/10.51903/HAKIM.V2I1.1562>
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Alamsyah, K. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Ghalia Indonesia.
- Anderson, J. E. (2020). *Public Policymaking (9th ed.)*. Cengage Learning.
- Andio, R. W., & Fanida, E. H. (2024). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan. *Publika*, 12(4), 1.011-1.022. <https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V12N4.P1.011-1.022>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Platforms as a Governance Strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Arief, S., Latifah, L., Susanti, A., Wahyono, E., & Sofianto, A. (2024). Strategi Peningkatan Penggunaan dalam Negeri (P3DN) dan UMKM pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Analisis Kebijakan Daerah*, 1(1), 13–97. <https://ejournal.jatengprov.go.id/index.php/AKD/article/view/1255>
- Ariesta, D. (2021). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 156–172. <https://doi.org/10.53754/iscs.vii2.26>
- Damanda, S., & Hertati, D. (2025). Analisis Sistem E-Purchasing pada E-Katalog di PT Jatim Grha Utama: Upaya Implementasi Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 1690–1701. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I3.7936>
- Diyan A, M., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2024). Pengaruh Pemanfaatan E-Purchasing dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai Pengadaan Barang/Jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(11), 1001–1009. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i11.31734>

- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction (3rd ed)*. Prentice Hall.
- Dye, T. R. (2020). *Understanding Public Policy (15th ed.)*. Pearson.
- Ekaprasetya, R. S., & Haryati, E. (2020). Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 85–92. <https://doi.org/10.26618/JPPM.V2I2.4564>
- Elmore, R. F. (1979). Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions. *Political Science Quarterly*, 94(4), 601–616. <https://doi.org/10.2307/2149628>
- Haidir, A., & Maliki, B. I. (2024). Penerapan Kebijakan E-Purchasing dan Dampaknya terhadap Eksistensi Pokja Pemilihan. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 3(1), 19–28. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v3i1.47>
- Hendrio, H. (2024). Urgensi Penerapan E-Katalog terhadap Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 6, 679–684. <https://forum.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9421>
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan Implementation of Village Fund Direct Cash Assistance Policy for Villagers Affected by COVID-19 in Sumedang Regency: Issues and Challenges. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.viii.175>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems (4th ed)*. Oxford University Press.
- Imam, K., Hardjomuljadi, S., & Amin, M. (2022). Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi oleh Pengguna Jasa dengan Metode E-Purchasing di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. *Konstruksia*, 13(2), 155. <https://doi.org/10.24853/jk.13.2.155-168>
- Irwansyah, I., Zahran, W. S., & Lase, R. (2022). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) di Kelurahan Cakung Barat. *MANABIS: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), 250–258. <https://doi.org/10.54259/manabis.vii3.1053>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press.
- Kadji, Y. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Deepublish.
- Kamal, M. (2021). Analisis Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berkelanjutan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(02), 131–142. <https://doi.org/10.56196/jta.v10i02.162>
- Kickert, W. J. M., Klijn, E. H., & Koppenjan, J. F. M. (2018). *Managing Complex Networks: Strategies for The Public Sector*. SAGE Publications.
- Kurniawan, A. (2020). *Dampak E-Purchasing terhadap Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Deepublish.
- Maharaksa, M. S., Fadillah, F. N., Firda, S. M., Triharjono, H. D., Solihat, S. A. Z. K., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya dalam Contoh studi kasus. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 69–73. <https://doi.org/10.59435/MENULIS.V1I6.320>
- Nadillah, D. Y. (2024). Pengaruh e-Katalog Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam meningkatkan UMKM. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 600–606. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9397>
- Nugroho, A. A. (2023). Perkembangan, Penerapan, dan Tantangan Hukum Anti-Dumping di Indonesia. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 1–11. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/2/>
- Nurmandi, A. (2017). Local Politics's Effect on Local E\_Procurement: A Study in Three Indonesian Local Governments. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 4(16), 271–286. <https://doi.org/10.14738/assrj.416.3630>
- Pambudi, R. D. (2024). Enhancing Procurement Efficiency Through E-Purchasing Methods. *Green Economics Review*, 1(1), 53–60. <https://doi.org/10.1016/ger.2023.01.012>
- Prasetya, I. K., & Soleh, M. (2024). Penerapan Prinsip Persaingan Usaha Atas Pelaksanaan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. *Journal Evidence Of Law*, 3(1), 63–70. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/627>
- Ronit, K., & Porter, T. (2016). 5 Harold D. Lasswell, The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis. In *The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration* (pp. 54–68). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199646135.013.23>

- Saidah, S. N., Ningtyas, S. S., Sari, P. P., & Purwoko, S. D. (2024). Analisis Penerapan Metode E-Purchasing pada Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 121–126. <https://doi.org/10.61722/JIEM.V2I2.908>
- Sihaloho, S. W., Ariza, D., & Munandar, A. (2024). Efektifitas E-Katalog pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam Upaya Pemerintah Mencegah Fraud. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 219–230. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.798>
- Sudiarna, I. P., Yasa, I. M. Y., Arimbawa, I. G. P. A., Meirawati, D. K., & Ariawan, K. A. (2024). Efektivitas Pengadaan Barang melalui E-Procurement dengan Metode E-Purchasing di Universitas Pendidikan Ganesha. *Media Sains Informasi Dan Perpustakaan*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.22441/JRS.2018.V07.I2.04>
- Suryani, E., Nugroho, K. S., & Cadith, J. (2025). E-Purchasing: Langkah Nyata Pemerintah dalam Mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 139–164. <https://doi.org/10.25157/MODERAT.V11I1.4499>
- Taufiqurrokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Perspektif Multidisipliner*. Rajawali Press.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo.
- Zakariya, A., Priyadi, P. A., & Widhatra, H. (2024). Percepatan Pengadaan Jembatan Gantung sebagai Infrastruktur Penghubung antar Desa melalui e-Purchasing. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 3(1), 9–18. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v3i1.46>